



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, bersidang di Balai Sidang Pulau Kijang dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;---

Binti, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Bin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal .. Januari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor : 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 30 Januari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah dari Tergugat, menikah secara Islam pada tanggal 29 Juli 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/31/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (Qobladddukhol) selama kurang lebih 10 hari dan tidak dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Tergugat di Parit H. Buge Benteng;-----
4. Bahwa sejak awal Agustus 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya:-----
 - a. Karena Tergugat dijodohkan, setelah menikah Penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat tetapi sebelum menikah mereka tidak kenal mengenal, tidak pacaran hanya semata-mata kehendak orang tua;-----
 - b. Karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di akhir bulan Agustus 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (HANNA Bin) terhadap Penggugat (Binti RUMBLE);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap



dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/31/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2009, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtegelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. Bin ¹, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ¹, Kelurahan ¹, Kecamatan ¹, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Pak Cik Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2009;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama hanya berjalan selama 10 hari saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh kakek Penggugat, namun sekarang kakek Penggugat tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai sifat feminimisme/ agak kebancian sehingga Penggugat tidak suka dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat disebabkan karena hasil dari bekerja bertani masih kurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dari orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



selama lebih kurang 3 tahun dan Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri;-----

2. Bin , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di , , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Pak Cik Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, dan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun hanya kumpul bersama sebagai suami istri selama 10 hari saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh kakek Penggugat, namun sekarang kakek Penggugat tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai sifat feminimisme sehingga Penggugat tidak suka dengan Tergugat ;-----
- Bahwa selain hal tersebut di atas, saksi juga mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena hasil dari tani Tergugat, masih belum mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; ---

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 Juli 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2009, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 29 Juli 2009 di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup kumpul serumah selama 10 hari, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah (Qobladdukhul), hal tersebut dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Tergugat dan juga disebabkan Tergugat mempunyai sifat feminimisme serta masalah ekonomi;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat keharmonisan;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri hanya berjalan selama 10 hari saja, hal ini sebagai suami isteri membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta mencintai sehingga tidak dapat melahirkan ikatan yang kuat antara Penggugat dengan Tergugat, padahal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) telah menggambarkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal (2) bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan keadaan seperti itu, maka Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal (2) tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



berjalan 10 hari, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut patut di duga bahwa tujuan perkawinan tidak bisa terwujud, sedangkan pihak keluarga serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Bin TA) terhadap Penggugat (Binti);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. M. SYUKRI. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

ttd,

Drs. M. SYUKRI.

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi;----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp. 900.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 991.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

